BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 29.A /KPTS/ I /2017

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG PADA SATUAN KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang perlu menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa Saudara **MUHAMMAD NUR WAHAB**, yang diusulkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM selaku pejabat pengguna barang dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas sebagai Pengurus/Penyimpan barang pada satuan kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

16. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Nomor 900/03.1-Indakop-UKM/I/2017 tgl 12 Januari 2017 perihal : Usulan Bendahara Asset Thn 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara **MUHAMMAD NUR WAHAB**, Nip. 19850817 200701 1 003, sebagai Pengurus/Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat dengan atasan langsungnya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA : Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Pengurus/Penyimpan Barang *sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum* sebagai berikut :

SPECIMEN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG	
TANDA TANGAN	PARAF

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Perindagkop-UKM	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan **: Disampaikan kepada Yth ;**

1. **Menteri Dalam Negeri di Jakarta,**
2. **Gubernur Maluku Utara di Sofifi,**
3. **Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,**
4. **Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,**
5. **Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo**
6. **Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya**